



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 75 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBERLAKUAN
TANDA BUKTI LULUS UJI BERKALA DI KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, bahwa Tarif retribusi di tinjau kembali sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang dimasyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dan di tetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SE/1/AJ.502/10/6/DRJD/2019 tentang Perubahan Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Berupa Buku Uji, Tanda Uji dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor Menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor: AJ.502/10/6/DJPD/2019 tentang Percepatan Penerapan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, maka Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pemberlakuan Tanda Bukti Lulus Uji Berkala di Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBERLAKUAN TANDA BUKTI LULUS UJI BERKALA DI KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bengkalis.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis.
4. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
5. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya digunakan untuk pengangkutan orang dan/atau barang di jalan dan di air selain daripada kendaraan yang berjalan diatas rel.

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Numpang Uji Masuk adalah setiap kendaraan yang berasal dari luar daerah Kabupaten Bengkalis yang akan melaksanakan pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten Bengkalis berdasarkan surat permohonan yang disertai dengan rekomendasi dari daerah asal domisili.
9. Numpang Uji Keluar adalah setiap kendaraan yang berasal dari daerah Kabupaten Bengkalis yang akan melaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor di kabupaten/kota lain dengan didasarkan kepada permohonan yang bersangkutan dan rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis untuk numpang uji.
10. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan di pungut bayaran.
11. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
12. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
13. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
14. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
15. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
16. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
17. Uji Berkala/Periodik adalah pelaksanaan pemeriksaan kendaraan wajib uji untuk kedua kalinya atau berikutnya secara periodik.
18. Kartu Uji adalah bukti tanda lulus uji berkala yang memuat keterangan tentang identifikasi kendaraan bermotor dan identifikasi pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji.
19. Kartu Uji Pintar (*Smart Card*) adalah kartu uji berupa bukti lulus uji berkala elektronik yang dapat menyimpan data informasi secara terintegrasi dengan teknologi informasi.

20. Uji Emisi Gas Buang adalah proses pemeriksaan atau pengukuran kandungan emisi gas buang kendaraan bermotor terhadap kepekatan asap dan/atau sisa partikel yang terkandung dari proses pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor dengan menggunakan alat uji emisi baik kendaraan bermotor berbahan bakar solar maupun kendaraan bermotor berbahan bakar bensin.

BAB II BUKTI LULUS UJI BERKALA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Kendaraan wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji.
- (3) Bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan penetapan Pemerintah melalui pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kartu Uji

Pasal 3

- (1) Kartu Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri dari:
 - a. Kartu Uji berupa kartu pintar (*Smart card*); dan
 - b. Kartu Uji berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman.
- (2) Kartu Uji berupa kartu pintar (*Smart Card*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Kartu Uji yang terbuat dari bahan tertentu yang di dalamnya terdapat mikroprosesor untuk menyimpan dan memproses data yang dapat dibaca dengan peralatan teknologi yang menggunakan system *Radio Frequency Identification* (RFID).
- (3) Kartu Uji berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Kartu Uji yang terbuat dari kertas serta memiliki unsur-unsur pengaman yang memuat data-data teknis kendaraan wajib uji.
- (4) Kartu Uji Berupa Kartu Pintar (*Smart card*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat digunakan untuk 2 (dua) kali masa pengujian.
- (5) Kartu Uji berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku selama jangka waktu 6 (enam) bulan.

- (6) Kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan pengesahan, tanda legalitas dari Penguji yang telah memiliki wewenang mengesahkan hasil uji berkala kendaraan bermotor.

Bagian Ketiga
Pengadaan Bukti Lulus Uji

Pasal 4

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati ini, dilakukan perubahan tarif Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana diatur pada lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- (2) Komponen perubahan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. jasa uji kendaraan; dan
 - b. bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor (kartu uji dan tanda uji).
- (3) Penyesuaian struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 23 September 2020

Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,



H. BUSTAMI HY

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 24 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 NOMOR 75

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 75 Tahun 2020
 TANGGAL : 23 September 2020

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No	Jenis Retribusi	Nominal
1	Mobil Bus dengan JBB 0 s/d 6.000 Kg	
	Jasa Uji Kendaraan	50.000,00
	Kartu Uji Pintar (<i>Smart Card</i>)	25.000,00
	Jumlah Biaya Pengujian	75.000,00
2	Mobil Bus dengan JBB 6.001 s/d 9.000 Kg	
	Jasa Uji Kendaraan	60.000,00
	Kartu Uji Pintar (<i>Smart Card</i>)	25.000,00
	Jumlah Biaya Pengujian	85.000,00
3	Mobil Bus dengan JBB 9.000 Kg ke atas	
	Jasa Uji Kendaraan	65.000,00
	Kartu Uji Pintar (<i>Smart Card</i>)	25.000,00
	Jumlah Biaya Pengujian	90.000,00
4	Mobil Barang dengan JBB 0 s/d 4.000 Kg	
	Jasa Uji Kendaraan	50.000,00
	Kartu Uji Pintar (<i>Smart Card</i>)	25.000,00
	Jumlah Biaya Pengujian	75.000,00
5	Mobil Barang dengan JBB 4.001 s/d 7.500 Kg	
	Jasa Uji Kendaraan	55.000,00
	Kartu Uji Pintar (<i>Smart Card</i>)	25.000,00
	Jumlah Biaya Pengujian	80.000,00
6	Mobil Barang dengan JBB 7.501 s/d 9.000 Kg	
	Jasa Uji Kendaraan	60.000,00
	Kartu Uji Pintar (<i>Smart Card</i>)	25.000,00
	Jumlah Biaya Pengujian	85.000,00
7	Mobil Barang dengan JBB 9.001 s/d 12.000 Kg	
	Jasa Uji Kendaraan	65.000,00
	Kartu Uji Pintar (<i>Smart Card</i>)	25.000,00
	Jumlah Biaya Pengujian	90.000,00
8	Mobil Barang dengan JBB 12.001 s/d 15.000 Kg	
	Jasa Uji Kendaraan	70.000,00
	Kartu Uji Pintar (<i>Smart Card</i>)	25.000,00
	Jumlah Biaya Pengujian	95.000,00

9	Mobil Barang dengan JBB 15.001 s/d 18.000 Kg	
	Jasa Uji Kendaraan	75.000,00
	Kartu Uji Pintar (<i>Smart Card</i>)	25.000,00
	Jumlah Biaya Pengujian	100.000,00
10	Mobil Barang dengan JBB 18.001 s/d 21.000 Kg	
	Jasa Uji Kendaraan	80.000,00
	Kartu Uji Pintar (<i>Smart Card</i>)	25.000,00
	Jumlah Biaya Pengujian	105.000,00
11	Mobil Barang dengan JBB 21.000 Ke atas	
	Jasa Uji Kendaraan	85.000,00
	Kartu Uji Pintar (<i>Smart Card</i>)	25.000,00
	Jumlah Biaya Pengujian	110.000,00
12	Kereta Tempelan	
	Jasa Uji Kendaraan	55.000,00
	Kartu Uji Pintar (<i>Smart Card</i>)	25.000,00
	Jumlah Biaya Pengujian	80.000,00
13	Kendaraan Khusus dengan JBB 0 s/d 4.000 Kg	
	Jasa Uji Kendaraan	50.000,00
	Kartu Uji Pintar (<i>Smart Card</i>)	25.000,00
	Jumlah Biaya Pengujian	75.000,00
14	Kendaraan Khusus dengan JBB 4.001 s/d 7.500 Kg	
	Jasa Uji Kendaraan	55.000,00
	Kartu Uji Pintar (<i>Smart Card</i>)	25.000,00
	Jumlah Biaya Pengujian	80.000,00
15	Kendaraan Khusus dengan JBB 7.501 s/d 9.000 Kg	
	Jasa Uji Kendaraan	60.000,00
	Kartu Uji Pintar (<i>Smart Card</i>)	25.000,00
	Jumlah Biaya Pengujian	85.000,00
16	Kendaraan Khusus dengan JBB 9.001 s/d 12.000 Kg	
	Jasa Uji Kendaraan	65.000,00
	Kartu Uji Pintar (<i>Smart Card</i>)	25.000,00
	Jumlah Biaya Pengujian	90.000,00
17	Kendaraan Khusus dengan JBB 12.001 s/d 15.000 Kg	
	Jasa Uji Kendaraan	70.000,00
	Kartu Uji Pintar (<i>Smart Card</i>)	25.000,00
	Jumlah Biaya Pengujian	95.000,00
18	Kendaraan Khusus dengan JBB 15.001 s/d 18.000 Kg	
	Jasa Uji Kendaraan	75.000,00
	Kartu Uji Pintar (<i>Smart Card</i>)	25.000,00
	Jumlah Biaya Pengujian	100.000,00

19	Kendaraan Khusus dengan JBB 18.001 s/d 21.000 Kg	
	Jasa Uji Kendaraan	80.000,00
	Kartu Uji Pintar (<i>Smart Card</i>)	25.000,00
	Jumlah Biaya Pengujian	105.000,00
20	Kendaraan Khusus dengan JBB 21.001 Kg Ke atas	
	Jasa Uji Kendaraan	85.000,00
	Kartu Uji Pintar (<i>Smart Card</i>)	25.000,00
	Jumlah Biaya Pengujian	110.000,00
21	Mobil Penumpang Umum dengan JBB 0 s/d 2.000 Kg:	
	Jasa Uji Kendaraan	50.000,00
	Kartu Uji Pintar (<i>Smart Card</i>)	25.000,00
	Jumlah Biaya Pengujian	75.000,00
22	Kendaraan Bermotor Roda 3 (Tiga)	
	Jasa Uji Kendaraan	35.000,00
	Kartu Uji Pintar (<i>Smart Card</i>)	25.000,00
	Jumlah Biaya Pengujian	60.000,00
23	Biaya Penilaian Teknis Kondisi Kendaraan	
	a. Sepeda Motor	40.000,00
	b. Mobil Penumpang	80.000,00
	c. Mobil Bus	
	1) Mobil Bus Kecil dengan jumlah Berat diperbolehkan/ JBB Sampai 3.500 Kg	80.000,00
	2) Mobil Bus Sedang dengan jumlah Berat diperbolehkan/JBB Sampai 3.501 Kg - 8.500 Kg	95.000,00
	3) Mobil Bus Besar dengan jumlah Berat diperbolehkan / JBB Sampai > 8.500 Kg	120.000,00
	d. Mobil Barang	
	1) Jumlah Berat diperbolehkan / JBB Sampai 3.500 Kg	50.000,00
	2) Jumlah Berat diperbolehkan/ JBB Sampai 3.501 Kg-8.500 Kg	65.000,00
	3) Jumlah Berat diperbolehkan / JBB Sampai > 8.500 Kg	80.000,00
	4) Kereta Tempel / Gandeng	65.000,00
	24	Biaya Perubahan Setatus Kepemilikan Kendaraan
Per Kendaraan (Segala Jenis)		100.000,00
25	Biaya Penentuan atau Perubahan Sifat Kendaraan (SPSK)	
	Per Kendaraan (Segala Jenis)	150.000,00

26	Biaya Tambahan Pada Pengguna Pengujian Keliling	
	Status Kendaraan Pribadi/Per Kendaraan (Segala Jenis)	35.000,00
	Status Perusahaan/Per Kendaraan (Segala Jenis)	45.000,00
27	Biaya Pengujian Emisi Gas Buang	
	Per Kendaraan (Segala Jenis)	20.000,00
28	Biaya Penggantian Kerusakan/Kehilangan <i>Smart Card</i> (BLU-e)	
	Per Kendaraan (Segala Jenis)	25.000,00
29	Biaya Denda Kehilangan <i>Smart Card</i> (BLU-e)	
	Per Kendaraan (Segala Jenis)	200.000,00
30	Biaya Tambahan Numpang Uji dan Mutasi Kendaraan	
	Per Kendaraan (Segala Jenis)	50.000,00

Plh. BUPATI BENGKALIS
SEKRETARIS DAERAH,



H. BUSTAMI HY